



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.**

Pasal 1

Dispensasi pelayanan pencatatan Kelahiran diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebelum tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 2

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Kepala Keluarga yang melaporkan kelahiran dan atau anggota keluarganya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui Penetapan Pengadilan.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh pelayanan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan teknis pelayanan pencatatan akta kelahiran yaitu:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua;
- b) Fotocopy Kartu Keluarga;
- c) Fotocopy Surat Nikah Orang-tua; dan
- d) Surat keterangan kelahiran dari Bidan atau Dokter.

Pasal 4

Besarnya retribusi penggantian biaya cetak Akta Kelahiran dari pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia berpedoman pada Peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan **Mukomuko**
Pada tanggal, 17 Maret 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

B.M. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 190